




4-3-2008
fak. Hukum
1 (satu)
Hadiah
86
37830

**PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
DALAM PROSES SIDANG PENGADILAN
ANAK DI AMBON**

OLEH :

**SRITIKI S. SALAMUN
B111 01 211**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2008**

HALAMAN JUDUL

**PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM
PROSES PERADILAN ANAK DI AMBON**

Oleh :

**SRITIKI. S. SALAMUN
B 111 01 211**

**PROGRAM HUKUM ACARA PIDANA,
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2008**

PENGESAHAN SKRIPSI

PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES PERADILAN ANAK DI AMBON


Disusun dan diajukan oleh

SRITIKI. S. SALAMUN
NIM B111 01 211

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan
Praktisi Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada Kamis, 21 Februari 2008
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian.

Ketua,




Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H
NIP.131 569 710

Sekretaris,



Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H
NIP.131 857 660

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur Hamzah, S.H.,M.H
NIP.131 876 817

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi :

Nama : Sritiki. S. Salamun


Nomor Induk : B 111 01 211

Program : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses
Sidang Pengadaiian Anak di Anibon.

Telah disetujui oleh konsultan dengan demikian yang bersangkutan
dapat menggunakan untuk diajukan dihadapan panitia ujian skripsi.

Pembimbing I



Dr. H. M. Said Karim, SH, MH
Nip. 131664817

Pembimbing II



Hamzah, SH., MH
Nip. 1322440356

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : SRITIKI S. SALAMUN

Nomor Pokok : B 111 01 211


Bagian : Hukum Acara Pidana

Judul : Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses
Pengadilan Anak di Ambon

Telah diterima dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, September 2007

A.n Dekan
PMYT Pembantu Dekan I


Dr. Anshori Ilyas, SH, MH
Nip. 131 475 308

ABSTRAK

Sritiki S. Salamun (B1101211) "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Peradilan Anak di Ambon"(dibimbing oleh Bpk.M..Said Karim.Bpk. Hamzah Halim).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dan bagaimana peranan pembimbing kemasyarakatan dalam proses Peradilan Anak di Ambon.

Penelitian ini dilaksanakan di BAPAS Kelas Ila Ambon, bertempat di Passo kecamatan Baguala Propinsi Maluku,di pilih lokasi ini karena balai pemasyarakatan sangat erat dengan criminal justice sistim dengan mengambil 20 orang anak nakal yang dijadikan sebagai sampel. Disamping wawancara tekstur dengan responden yang diadakan bebas dengan para penegak hukum.

Temuan yang diperoleh dari hasil penelitian antara lain : (1) setiap kasus anak nakal yang ditangani oleh kejaksaan Ambon,apabila proses penyidikannya telah selesai dan anak nakal tersebut perlu mendapat pembinaan tidak secara langsung dibawa ke BAPAS akan tetapi oleh pihak kejaksaan anak tersebut langsung di masukan ke Rutan. (2) BAPAS Ambon merupakan satu-satunya lembaga pembinaan anak nakal yang ada di Maluku sehingga setiap dalam proses siding pengadilan dan pembinaan terhadap anak nakal yang terjadi di Daerah,Kabupaten/kota di Propinsi Maluku sering dibawa ke Ambon.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, atas rahmat dan karunia-Nya serta limpahan hidayah dan ilmu-Nya Yang Maha Sempurna sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Skripsi dengan judul “Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Peradilan Anak di Ambon” ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Mengawali ucapan terima-kasih ini, perkenankanlah penulis menghaturkan sembah sujud dan terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda tercinta **Drs.A.R. Salamun** dan Ibunda tersayang **Halima Dachlan Uar** atas dukungan moril dan materilnya, serta perhatian, kepercayaan,kasih sayang dan do'a tulus yang tak henti-hentinya demi keberhasilan ananda.*Robbighfirlii waliwaalidayya warhamhumma kamma robbayaani soghiroh.* Kepada keempat adik tersayang terima kasih atas do'a dan perhatin serta dukungan kasih sayang yang tak terbalas.*Life is Struggle guys,so resign it!*. Tak lupa pula terima kasih penulis kepada Alm.Hi.Djailani dan Hj.Kaliba Salamun serta Alm.H.M Dachlan Uar dan Alm.Bien Disnulan ,penulis yakin selalu ada do'a tulus dari yang terkasih,penulis bangga jadi cucu kalian.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis haturkan pula kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.Syamsul Bachri,SH.MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

2. Bapak Dr. H.M.Said Karim,SH,MH selaku pembimbing pertama dan Bapak Hamzah SH,MH selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dengan penuh kesabaran dalam memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta bantuannya selama penelitian hingga penyusunan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Unhas,atas transfer ilmu,bimbingan dan bantuannya yang sangat bermanfaat bagi penulis.
4. Seluruh Staf dan karyawan Fakultas Hukum Unhas atas segala motifasi dan bimbingan yang diberikan kepada penulis.
5. Ketua dan Staf BAPAS Klas Ila Ambon, terima kasih penulis haturkan atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama melakukan penelitian di tempat tersebut.
6. Ibu Dra.Eka Dachlan Uar,MSi, Bunda Nethy Dachalan Uar,SPi, Mami Nur,ST. serta keluarga besar yang tak lupa terima kasih atas do'a,dukuangan moril dan kasih sayang serta ilmu yang diberikan kepada penulis.semoga tetap menjadi orang tua yang bijak terhadap anak-anaknya.jangan bosan yah jadi tempat sharringnya penulis.
7. Tete ama,kaki ien,mba wat,a'harry,nunue,pupul,reza,jie,kiki, dan mas dede terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang tak terbalaskan "Ma Turumbuk Kito Jadik Muksei"
8. Rekan-rekan Mahasiswa Hukum angk 2001: Ien, Icha, Merry, Yuni, Tika, Nana, Dina,Ayu,Eva,Kalau. terima kasih telah bersama penulis dalam menjalani perkuliahan hingga selesai,CAYO!" U All The Best Friend"

9. Rekan-rekan KKN Reguler angk 2005: Isro,Surya,Edha Yenny,Emma serta semua pihak yang penulis sebutkan satu persatu namun telah memberi andil besar selama penyusunan skripsi in.kapan kita Reuni ke Posko neh?

Besar harapan penulis,kiranya skripsi ini dapat bermanfaat adanya bagi Kemajuan Ilmu Pengetahuan, juga menambah pengetahuan kita mengenai ciptaan-Nya dan semakin menyadari keagungan-Nya. Akhirnya,kekurangan dan kekhilafan adalah milik penulis dan kesempurnaan hanya milik Allah Swt, semoga apa yang kita lakukan bernilai ibadah disisi-Nya dan senantiasa mendapat ridho-Nya.Amiin

Makassar, 29 Februari 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan.....	9
B. Tugas-tugas Pembimbing Kemasyarakatan.....	11
C. Pengertian Anak.....	12
D. Pengertian Anak Nakal.....	15
E. Perkara Anak Nakal.....	18
F. Dasar Hukum Pengadilan Anak.....	31

BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Lokasi Penelitian.....	33
B. Populasi dan Sampel.....	33
C. Jenis dan Sumber Data.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Analisis Data.....	35
BAB IV PEMBAHASAN.....	36
A. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Peradilan Anak di Ambon.....	35
B. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan.....	52
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Latar belakang anak melanggar Hukum sesuai Litmas buan Agustus 2006...54

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda yang potensial sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan secara utuh, selaras dan seimbang.

Sebagai bagian dari generasi muda dan merupakan potensi bangsa maka pembinaan dan perlindungan anak perlu dilakukan sejak dini dan terus menerus agar anak-anak Indonesia tidak mempunyai sikap dan perilaku yang menyimpang dan melanggar hukum dan mampu menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara sehat baik rohani maupun jasmani.

Berbagai upaya dan perlindungan tersebut dihadapkan pada permasalahan tantangan dalam masyarakat yang kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum akibat perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa mengenal status social seseorang serta ekonominya. Disamping itu terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja anak juga melakukan tindakan atau perilaku yang dapat merugikan orang lain.

perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja juga anak melakukan tindakan atau perilaku yang dapat merugikan orang lain.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum oleh anak, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, dan tak ketinggalan adalah perubahan gaya hidup dari orang tua telah membawa perubahan yang tidak langsung terhadap perkembangan anak. Dengan kesibukan orang tua secara tidak langsung dapat mengurangi rasa kasih sayang sehingga pembimbing dan penyesuaian terhadap lingkungan sekitar berjalan dengan sendiri, yang mana tidak di perhatikan dapat menyeret kepada masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat sehingga merugikan perkembangan pribadinya.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal perlu dipertimbangkan kehidupan anak dengan segala ciri dan sifat khas. Walaupun anak telah dapat menentukan langkah perbuatannya berdasarkan fikiran, perasaan kehendaknya tetapi keadaan sekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal orang tua dan masyarakat seharusnya

lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan pendidikan dan perkembangan perilaku anak tersebut

Anak juga merupakan bagian dari warga negara yang mempunyai potensi untuk dapat berperan dalam pembangunan. Untuk dapat berperan dengan efektif dan efisien maka diperlukan anak yang mempunyai pengetahuan, sikap, keyakinan dan kesehatan jasmani. Dalam kehidupan keluarga dan masyarakat seringkali kita melupakan bahwa seorang anak adalah makhluk yang mempunyai hak asasi untuk hidup dan berkembang sesuai dengan potensi yang di milikinya. Hal ini sejalan dengan ungkapan Mansyur Ramli dalam Lokakarya Perlindungan Anak (2003).

"Hak asasi anak ini juga terdapat pada anak di mana anak berhak mendapat perlindungan, bimbingan dan arahan karena generasi yang akan datang ada di tangannya. Bila mana anak tersebut tidak sanggup di bimbing oleh orang tua maka anak tersebut akan di pelihara oleh negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 Undang – Undang Dasar 1945 ".

Dengan demikian Anak berhak mendapatkan perlindungan, asuhan dan dikembangkan, mengingat masa anak (remaja) merupakan masa transisi (pancaroba) menuju kedewasaan . Dimana anak menginginkan kebebasan dan kemandirian, akan tetapi dilain pihak mereka masih tergantung secara ekonomi kepada orang tua. Disadari bahwa masa peralihan ini merupakan masa sulit baik itu bagi anak, keluarga maupun lingkungan masyarakat. Pembentukan kepribadian pada diri anak banyak

berkaitan pula dengan kualitas pendidikan formal. Dalam proses menuju kedewasaan ini, seorang remaja berangsur - angsur melepaskan keterikatan dan ketergantungan pada keluarga dan lebih berorientasi pada kelompok sebaya (peer group).

Apabila hubungan orang tua dan anak kurang harmonis atau karena sifat perbutannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaknya tetap di pertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata - mata demi pertumbuhan dan pertimbangan anak secara sehat dan wajar.

Didalam hukum acara maupun ancaman pidana, hubungan ini pengetahuan pengecualian dari ketentuan yang di atur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP Hukum Acara Pidana yang lama pelaksanaan penahanannya di tentukan sesuai dengan kepentingan anak dan perbedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Undang - Undang Hukum Pidana yang penjatuhan pidananya $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak berakukan terhadap anak . Seperti bunyi pasal 47 (2) Kitap Undang - Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP yang berbunyi : "Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana seumur hidup maka penjatuhan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang -

Undang, ini dimaksud untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya lebih panjang .

Kejahatan yang di lakukan oleh anak dengan latar belakang kenakalan dan karena perkembangan sikap mental anak yang belum stabil harus dilakukan yang lebih manusiawi sebab dilihat dari fisik dan fikiran yang perbedaan dengan orang tua.

Lahir Undang –Undang No 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan dan Undang –Undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan anak yang terlibat suatu kejahatan .Sebelum berlakunya Undang –Undang tersebut terasa minim sekali peraturan hukum yang menegaskan tentang peradilan anak .

Dalam penerapan ini terjadi beberapa fenomena dimana didalam perbelakuan terhadap anak nakal ini seringkali di anggap permasalahan yang biasa kadang kala di mana dalam proses penyelidikan menganggap anak nakal ini diperlakukan seperti orang dewasa. Ini tampak dalam masa penahanan dengan pemberian yang sama dengan orang dewasa disamping itu juga tidak meihat pada latar belakang sosial anak, karena anak tersebut mempunyai perkembangan dan pertumbuhan yang masih berubah. Hal ini sejalan dengan pendapat Dadang Hawari (2000;44) menyatakan :

"Dalam usia remaja antara usia 15 s/d 25 tahun dimana terjadi perubahan matorik baik fisik dan psikis sehingga dalam masa tersebut terjadi pencarian identitas, sehingga bila bergaul dengan para pelanggar hukum maka timbul dalam pemikirannya perlaku pelanggar hukum maka timbul dalam pemikirannya pelaku pelanggar hukum itu sebagai perbuatan baik karena merasa dirinya terlindungi"

Yang mana telah dilakukan ratifikasi dan konfensi oleh bangsa Indonesia sehingga secara globalisasi telah memberlakukannya. Mengingat cara dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara anak nakal wajib disidangkan pada pengadilan anak yang berada di lingkungan peradilan umum yang dilakukan oleh hakim khusus yaitu hakim Anak akan tetapi dalam kenyataan belum terdapat hal tersebut.

Dalam pasal 5 Undang-Undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah memberikan wewenang kepada pembimbing Kemasyarakatan untuk meneliti latar belakang anak tersebut sehingga keterangan yang di berikan berupa keterangan yang melihat secara *in situ*. Hal tersebut belum di pahami secara menyeluru pada *penyidik* sehingga pemahaman perlakuan ini hanya pada jajaran tingkat *polisi* di Ambon. Disamping itu juga dalam pasal 59 Undang -Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga belum dibuka, hakim memerintah kepada pembimbing kemasyarakatan agar menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.

Adapun laporan hasil perlindungan ke masyarakat sekurang - kurangnya memuat hal - hal mengenai data individu anak dan data keluarga anak yang bersangkutan kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan yang membuat laporan tentang anak anak tersebut untuk keputusan berupa hukuman / tindakan .

Berangkat dari perlindungan hak anak tersebut maka hukum atau Undang- Undang memberikan sesuatu perlindungan berupa pendampingan dan penelitian agar penerapan dari hukum terutama hakim tidak bertindak semena - mena atau terjadi penghukuman yang tidak adil dalam penjatuhan putusannya. Oleh sebab itu dalam Undang - Undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang - Undang N0 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak memberikan rekomondasi dalam suatu organisasi dalam lingkup Departemen Kehakimanan Hak Asasi Manusia untuk memberikan suatu perlindungan hukum atau minimal memberikan suatu masukan pada penegak hukum antara lain Kepolisian, Kejaksaan Hakim guna menentukan hukum yang seadil - adilnya .

Dengan dasar uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk menulis dan membahas sekaligus dijadikan objek kajian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **"PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DA - LAM PROSES PENGADILAN ANAK DI AMBON**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas ,maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini:

1. Bagaimana peranan pembimbing Kemasyarakatan dalam proses sidang pengadilan Anak di Kota Maluku ?(Ambon)
2. Apakah yang menjadi kendala pembimbing kemasyarakatan dalam proses sidang Pengadilan Anak ?.

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peranan pembimbing kemasyarakatan dalam proses Pengadilan Anak
- b. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi pembimbing kemasyarakatan dalam proses sidang pengadilan anak yang dilakukan aparat penegak hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan

Menurut Undang – Undang No. 3 tahun 1977 tentang pengadilan Anak sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 bahwa petugas pemasyarakatan yang terdapat pada balai pemasyarakatan yang di lakukan oleh pembimbing warga binaan pemasyarakatan .

Dari penjelasan ini maka pembimbing kemasyarakatan adalah petugas yang paling vital atau pemasyarakatan dalam bidang pembimbing. Adapun dasar istilah hukum sejak tahun 1928, hanya dalam istilah dan penggunaan bahasanya disesuaikan dengan zaman. Adapun dasar hukum dari pembimbing kemasyarakatan antara lain :

1. SK Presidium Kabinet Ampera tanggal 3 November 1966 No. 75 /U/KEP/11/1966, yang kemudian diperbaharui dengan SK Menteri Kehakiman tanggal 2 Mei 1987 Nomor : M.01-PR.07.03 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja balai BISPA, didalam SK Menteri Kehakiman yang menyebutkan tugas Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pembimbing klien.
2. SK Kepala Pengadilan Tinggi DKT tanggal 5 juli 1974 tentang pokok pelaksanaan Sidang perkara Anak di Pengadilan Tinggi Jakarta .

3. Ordonasi Pelaksanaan Pidana Bersyarat dan Lepas Bersyarat
Staablاد 251 1926 jo staablaad No 487 tahun 1926 tanggal 6
November 1926 pada titel :
 - a. Pasal 11 (1) : kata Bijzondere Ambtener berarti Pembimbing
kemasyarakatan
 - b. Pasal 11 (2) : Disebut juga dengan Amstenaar Der reclassering
yang di maksud adalah Pembimbing Kemasyarakatan
 - c. Pasal 12 (1) : Amtenaar der reclassering oleh Menteri
Kehakiman
4. KUHP pasal 14 yang secara singkat berisi tentang :
 - Ayat 1 : Pengawasan diatas dilakukan hal yang mencukupi
dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil
 - Ayat 2 : Jika alasan memungkinkan hakim dalam perintahnya
boleh memberikan perintah dalam suatu lembaga yang
berbadan hukum dan berkedudukan daerah tertentu dan kepada
seseorang yang berkedudukan di situ atau kepada pegawai
negeri istimewa supaya memberikan pertolongan kepada orang
yang dipidana.
5. Disamping itu pula terdapat dasar yang diakui oleh PBB sebagai
Organisasi terbesar di Dunia mengeluarkan hal yaitu :
**UN Standar Minimum Rules For Treatment Of Prison and For
Effective Implementation Of Rules.**

- b. Menentukan dapat tidaknya seorang tuna warga menjalani proses asimilasi dan integrasi
- c. Dapat dikatakan tuna warga anak di tempatkan dalam pengasuhan atau diangkat anak oleh keluarga asuh atau perkumpulan swasta.


C. Menjelenggarakan Pembinaan tuna warga luar lembaga

Pembinaan ini didasarkan kepada sikap dan kelakuan sesuai dengan hasil penelitian kemasyarakatan yang pernah di buat .jika kesimpulan yang di peroleh dari Penelitian tidak sesuai maka Pembinaan /Pembimbing didasarkan kepada sikap dan kelakuan sesuai dengan kenyataannya.

C. Pengertian Anak

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai karakter anak, ini sebagai akibat tiap - tiap peraturan perundang - undang yang mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak dan merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu, sebagai perumusan tentang berbagai peraturan perundang-undangan dalam pengertian anak tidak memberikan konsepsi yang jelas tentang anak.

Perbedaan tentang pengertian anak demi peraturan perundang - undangan adalah sebagai berikut :



1. Menurut Undang - undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Dalam Undang – undang Nomor 3 tahun 1997, pengertian anak diatur pada Pasal 1 angka 2 yang merumuskan "Anak adalah Seorang yang dalam perkara nakal telah mencapai umur 8 (Delapan) tahun, tapi belum mencapai umur 18 (Delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai 18 (Delapan belas) tahun, Sedangkan syarat dibatasi kedua belum pernah kawin maksudnya tidak sedang terkait dengan perkawinan ataupun belum pernah kawin dan kemudian cerai .

Apabila seorang anak sedang terkait dalam perkawinan lalu perkawinannya putus karena perceraian, maka anak tersebut dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (Delapan belas) tahun. (Gatot Supramono, 2003. 20).

2. Menurut Undang - undang Nomor 4 tahun 1997 Tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam undang – undang Nomor 4 tahun 1997, Pasal 1 Angka 1 Merumuskan Anak adalah "seorang anak yang belum mencapai usia 21(dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin "selanjutnya dalam penjelasan disebutkan bahwa dasar atau alasan yang menjadi pertimbangan batasan usia tersebut adalah terutama

kepentingan usaha sosial, terhadap kematangan sosial, terhadap kematangan pribadi, dan ketahap kematangan mental dari seorang anak (Agung Wahyono, et. al. 1993:14).

3. Menurut Undang – undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Pemasyarakatan.

Dalam Undang - undang Nomor 12 tahun 1995, tidak ada Pasal yang mengatur tentang pengertian atau defenisi anak, akan tetapi pada Pasal 1 angka 8 dijelaskan bahwa anak didik pemasyarakatan (LAPAS) anak paling lama sampai umur 8 (delapan) tahun, sehingga dapat di simpulkan bahwa anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (Delapan Belas) tahun .

4. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun tentang hak Asasi Manusia

Dalam Undang - undang Nomor 39, walaupun seorang anak itu masih berada dalam kandungan ibunya, anak tetapi dianggap sebagai seorang manusia yang memiliki hak asasi yang harus diakui dan hormati sebagai anak maupun lainnya. (Darwan Prinst, 2003. 36).

Undang – undang Nomor 39 tahun 1995 menyebutkan tentang defenisi anak pada pasal 1 angka 5 yang berbunyi "Anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (Delapan Belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila anak tersebut adalah demi kepentingannya.

5. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Dalam Undang - undang Nomor 23 tahun 2002, Pasal 1 angka 1 mengatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian ini sama dengan diatur dalam Undang – undang Nomor 39 tahun 1999, dimana dalam Undang - undang Nomor 23 tahun 2002. Juga diatur secara lebih khusus tentang perlindungan terhadap seorang anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (Darwan Prinst, 2002. 347).

Tetapi perlu diberikan tetapi walaupun pengertian anak dalam peraturan Perundang-Uundangan itu berbeda dengan batasan-batasan tentang arti dan pengertian anak dalam proses perkara pidana.

D. Pengertian Anak Nakal

Anak merupakan bagian perjalanan hidup dari manusia, hal ini tidak dapat dipungkiri karena sudah menjadi kodrat alam yang harus dijalani. Dalam masa anak – anak ini tentunya masih perlu adanya bimbingan serta pembinaan dari orang tuanya. Ketentuan batasan umur seseorang anak dari segi hukum sosial maupun agama sudah menunjukkan adanya persamaan –persamaan yang mendasar.

Batasan anak di dari segi hukum menurut UU No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebut dalam Bab I Pasal 1 (1) bahwa :

"Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah."

Sedangkan dalam segi sosial, dijelaskan dalam UU no 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Bab I pasal I ayat 2 berbunyi Anak adalah seorang anak yang belum mencapai 21 Tahun (Dua Puluh satu) tahun dan belum menikah.

Pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan perbedaan perlakuan. Hal ini sejalan dengan Undang - undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijabarkan juga dalam Pasal 3 UUPA Yaitu:

"Perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak - hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi serta optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejatara".

Menurut Marianti (1997 : 83) menyatakan anak nakal adalah :

1. Yang melakukan tindak pidana
2. Yang tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang tua / wali / pengasuhnya.

3. Yang sering meninggalkan rumah tanpa izin orang tua atau tanpa sepengetahuan orang tua / wali / pengasuhnya.
4. Yang bergaul dengan penjahat - penjahat atau orang – orang yang tidak bermoral, sedang anak tersebut mengetahui hal itu.
5. Yang kerap kali mengunjungi tempat - tempat terlarang bagi anak .
6. Yang sering kali menggunakan kata – kata kotor .
7. Yang melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi sosial, rohani dan jasmani anak itu.

Anak nakal biasanya mempunyai latar belakang atau masalah yang kurang baik pada dirinya. Anak tersebut sebagaimana disebutkan dalam UU No 4 Tahun 1979 antara lain sebagai berikut :

1. Anak yang tidak mempunyai orang tua adalah yang tidak ada lagi ayah dan ibu kandungnya .
2. Anak yang tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara jasmani, rohani maupun sosil dengan wajar.
3. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar dan baik secara jasmani, rohani dan sosialnya.
4. Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku yang menyimpang dari norma – norma masyarakat.

5. Anak cacat adalah anak yang mengalami hambatan jasmani rohani sehingga terganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

Namun dengan, perlindungan terhadap anak maupun anak nakal tetap saja di berikan baik oleh pemerintah sendiri melalui KEPRES No. 36 Tahun 1990 maupun Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) melalui *Convention On The Right Of Child Konvensi* tentang Hak-hak Anak pada tanggal 26 januari 1990 di New York USA.

E. Perkara Anak nakal

1. Perkara Anak Nakal

Pengadilan yang sesungguhnya untuk mengatur mengenai perkara pidana menurut Undang - undang Nomor 3 tahun 1997 adalah Pengadilan anak berada didalam kewenangan Badan peradilan umum dan merupakan pengkhususan dari badan peradilan umum (Bambang Walyono, 2002. 102 -103).

Sedangkan pengadilan anak atau sidang anak yang hanya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pengangkatan anak, perkara sipil, perkara perwalian atau perkara anak terlantar bukanlah wewenang pengadilan umum anak untuk memutuskan karena telah diatur dan dimaksukan dalam ruang lingkup hukum peradilan. Sebelumnya dalam rancangan Undang - Undang peradilan anak masalahnya tersebut juga merupakan sidang pengadilan anak (Darwis Prinst, 2003. 23).

Pada Pasal 21 Undang - Undang Nomor 3 tahun 1997 dikatakan sidang anak berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dalam hal perkara anak nakal. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 di sebutkan bahwa yang dimaksudkan anak nakal yaitu :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersengketa .

Masalah anak yang melakukan tindak pidana dapat mudah di pahami yaitu anak melanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang ada, baik itu peraturan didalam KUHP ataupun diluar KUHP akan tetapi tidak demikian masalahnya dengan pengertian anak yang melakukan perbuatan yang di nyatakan bagi anak menurut Peraturan Perundang - undang maupun peraturan hukum lainnya yang selama norma hukum juga meliputi norma adat / kebiasaan, norma agama, etika, dan kebudayaan yang hidup dan berkembang di tengah - tengah masyarakat yang bersengketa.

Anak nakal diajukan kedepan sidang pengadilan anak minimal 8 (Delapan) tahun dan maksimal belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun serta belum pernah menikah. Sedangkan anak yang belum berumur 18 (Delapan Belas) tahun tidak dapat diajukan kesidang

pengadilan anak ini dengan pertimbangan sosialisasi, psikologi, dan paedgogis bahwa anak tersebut belum dapat mempertanggung – jawabkan perbuatannya, akan tetapi anak tersebut tetap dapat diperiksa dalam tingkat penyelidikan. Dalam hal ini anak berusia antara 8 (Delapan) tahun sampai Kurang dari 18 (Delapan Belas) tahun dan belum menikah. Melakukan tindak pidana dan baru diadili setelah berusia lebih dari 21 (Dua Puluh Satu) tahun. Maka dia tetap diajak ke sidang pengadilan. Sedangkan yang menjadi dasar ukuran, Apakah seorang anak akan melakukan tindak pidana, asal usianya pada saat diadili belum genap 21 (Dua Puluh Satu) tahun atau belum menikah.

Hubungan antara Undang - Undang Nomor 3 tahun 1997 Pengadilan anak dengan KUHP dan KUHP dan hal ini adalah merupakan hubungan hukum khusus, maka (Asas Lex Specialis Derogat). Undang -Undang Nomor 3 tahun 1997. Dalam hal ini sebagai hukum khususnya sedangkan KUHP dan KUHP sebagai hukum umumnya. Sebagai hukum khususnya Undang - Undang 2 tahun 1997 tentang mengatur secara khusus tentang hukum acara mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan didepan sidang pengadilan dan juga telah mengatur secara khusus tentang ketentuan pidana materilnya (Gatot Supramono 2003,13).

Demikian pula hal dengan asas - asas hukum yang berlaku dalam pengadilan anak yang berbeda dengan KUHAP karena ditentukan lainnya oleh Undang - Undang Nomor 3 tahun 1997. Hal ini di wujudkan untuk menyelenggarakan pengadilan yang berbeda dan dengan pengadilan orang dewasa.

Menurut Asas-Asas yang dimuat dalam pengadilan anak sebagaimana diatur dalam KUHAP (ProdjohaMidjojo, 1986. 11 - 13) adalah :

1. Praduga tak bersalah
 2. Persamaan di muka hukum
 3. Perintah tertulis dari yang berwenang
 4. Asas Oportinisasi
 5. Pemeriksaan secara langsung
 6. Peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur, dan tidak memihak
 7. Wajib hadirkan terdakwa
 8. Memperoleh bantuan hukum seluas - luasnya
 9. Pemberian ganti rugi dan Rehabilitas
 10. Pengawasan Pelaksanaan Putusan
- 

2. Putusan – Putusan Khusus

1. Penyidik Anak

Penyidik menurut pasal 1 angka 1 KUHAP Adalah Pejabat Polisi Negara R.I atau pihak Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang - Undang Untuk melakukan Penyidikan yang biasanya dari Polisi minimal berpangkat Pembantu Letnan Dua (PELDA) sementara dari Pegawai Negeri Sipil minimal berpangkat Pengantar Muda Tingkat I/II-b dan berpangkat dilakukan oleh kepala kepolisian Negara R.I atau yang beri wewenang untuk itu olehnya (Darwan Prinst).

Khusus untuk penyidik anak dilakukan oleh. Dengan demikian penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala kepolisian R.I atau pejabat yang ditunjuk atas perkara anak nakal. Adapun syarat untuk terjadi penyidik anak sesuai pasal 41 (ayat 2) Undang - Undang Nomor 3 tahun 1997 adalah :

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
- b. Mempunyai Moral, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak akan tetapi dan hal tertentu karena penyidik anak belum ada, maka tugas penyidik dapat dilakukan oleh

penyidik biasa bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa atau penyidik lain yang di tentukan berdasarkan Undang - Undang yang berlaku. Hal ini yang dimaksud agar tidak terjadi kekosongan dan penyidik dapat ditetap diakukan.

2. Penuntut Umum Anak

Penuntut terhadap anak dalam Undang - Undang Nomor 3 tahun 1997 Pasal 5 hanya dapat dilakukan oleh penuntut umum anak yang ditentukan berdasarkan surat keputusan jaksa atau Pejabat lainnya yang di tunjuk. Oleh karena itu tidak semua penuntut umum anak dapat bertindak sebagai penuntut umum anak dalam perkara anak nakal, akan tetapi hanya penuntut umum tertentu saja (Darwan Prints, 2003. 49 - 50).

Adapun syarat untuk ditentukan menjadi penuntut umum anak, menurut Pasal 5 ayat (2) Undang - Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak :

- a. Telah berpegalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa .
- b. Mempunyai moral, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Akan tetapi dalam hal tertentu dan dipandang perlu petugas penuntut umum anak pidana yang dilakuka oleh orang

- . dewasa. Hal - Hal tertentu yang di maksud adalah dalam hal ini terjadi suatu tempat belum bertindak penuntut umum anak.

3. Hakim Khusus Anak

Hakim khusus anak adalah merupakan hakim khusus anak yang melakukan perkara anak nakal dalam persidangan di pengadilan harus khusus anak ditetapkan berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung, dalam hal ini Mahkamah Agung merupakan penguasa tertinggi atas sidang pengadilan anak Pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 tahun 1997. Adapun hakim khusus anak adalah Sebagai Berikut :

1. Hakim Anak adalah hakim yang memeriksa perkara anak nakal di tingkat pengadilan Negeri dan ditetapkan atas usul dari ketua Pengadilan Negeri melalui ketua pengadilan tinggi.
2. Hakim banding anak adalah hakim memeriksa perkara anak nakal di tingkat pengadilan tinggi dan ditetapkan atas usul dari ketua pengadilan tinggi.
3. Hukum kasasi anak adalah hakim yang memikirkan perkara anak nakal di tingkat kasasi.

Hakim khusus untuk anak nakal merneriksa dan tentang perkara anak nakal sebagai hakim tunggal dan di bantu oleh seseorang panitera pengganti. Namun demikian hal - hal tertentu dan dipandang perlu, yaitu apabila ancaman pidananya lebih dari

5 (lima) tahun dan sulit pembuktiannya, maka dapat dilakukan dengan sidang hakim majelis.

Syarat untuk dapat diajukan menjadi hakim khusus untuk anak adalah sebagai berikut :

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkup pengadilan umum.
- b. Mempunyai moral, perhatian,dedikasi,dan memahami masalah anak dalam pengawasan terhadap pelaksanaan siding anak dalam daerah hukumnya (Pasal 15 Undang-undang No 3 tahun 1997),dapat berjalan sesuai dengan Undang-undang menurut (Darwan Prints, 2003.17-18).

Pembimbing pengawasan yang dimaksud adalah memberikan pengarahan,persetujuan kepada hakim dilakukan hukumannya taqpi mengurangi kebebasan hakim.

Hal ini dilakukan apabila hakim tidak melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-undang.

3. Saksi hukum terhadap Anak Nakal

Sangsi yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal, ada dua macam sangsi, yaitu pidana dan tindakan. Adapun pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal menurut Undang-undang No 3 Tahun 1997 (Pasal 23 ayat 2 terdiri dari :

- a. Pidana penjara
- b. Pidana kurungan
- c. Pidana denda
- d. Pidana pengawasan

Selain pidana pokok diatas, juga diatur pidana tambahan bagi anak nakal yang dapat berupa :

- a. Perampasan barang-barang tertentu
- b. Pembayaran ganti rugi

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana menurut Pasal 26 ayat 1 Undang-undang No 3 Tahun 1997 paling lama setengah dari maksimum

keahlian khusus sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau memiliki keterampilan khusus dan jiwa pengabdian dibidang usaha kesejahteraan sosial".

Tugas dari pekerja sosial menurut pasal 34 huruf b Undang – Undang Nomor 3 tahun 1997 adalah membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, pekerja sosial mengadakan koordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan, selain itu dalam melaksanakan tugasnya itu, pekerja sosial (Pasal 35 UU No 3 tahun 1997) dapat dibantu oleh pekerja sosial sukarela.

c. Pekerja Sosial Suka rela .

Dalam pasal 39 Undang – Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, dikatakan bahwa : "Pekerja Sosial Sukarela adalah orang mempunyai keahlian khusus atau ketrampilan khusus dan minat untuk pembinaan, membimbing, dan membantu anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap anak". Untuk itu pekerja sosial sukarela wajib memberikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan dan pekerja

ancaman pidana bagi orang dewasa dan tindak pidana yang di ancam dengan hukuman mati atau pidana hukuman penjara seumur hidup, maka ancaman pidananya itu maksimum 10 (Sepuluh) tahun.

Untuk pidana denda yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal, apabila denda itu ternyata tidak dapat dibayar, maka wajib di ganti dengan hukuman kurungan dan wajib latihan kerja paling lama 90 (Sembilan Puluh) hari kerja dengan jam kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari, dan tidak boleh dilaksanakan pada malam hari ketentuan ini mengikuti pasal 4 Permenaker Nomor : Per-01/Men?1987 yang menentukan anak yang terpaksa bekerja tidak boleh bekerja lebih dari 4 (empat) jam dan tidak boleh bekerja pada malam hari. (Darwan Prinst , 2003, 25).

Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal menurut pasal 30 Undang - undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 2 (dua) tahun. Dalam pidana pengawasan, jaksa penuntun umum akan melakukan pengawasan terhadap perilaku anak dirumahnya dalam kehidupan sehari - hari dan pemberian bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. (Darwan Prinst, 2003, 26).

Bagi anak nakal yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau hukuman pidana penjara seumur hidup, maka sesuai

dengan Pasal 24 ayat 1 huruf a Undang - undang Nomor 3 Tahun 1997 anak itu diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak nakal maksimal 2 (dua) tahun, maka dalam hal demikian hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana bersyarat (Pasal 29 UU No. 3 Tahun 1997), tetapi ini sepenuhnya bergantung kepada hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat atau tidak. Apabila dijatuhkan pidana bersyarat, maka ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah anak nakal tidak melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana bersyarat, sementara syarat khusus yaitu melakukan atau tidak melakukan hal - hal tertentu dalam putusan dengan mengusahakan kebebasan anak, misalnya tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor, atau wajib mengikuti kegiatan - kegiatan yang diprogramkan oleh Balai pemasyarakatan (BAPAS). Masa hukuman syarat khusus harus lebih pendek dari syarat umum dan paling lama 3 (tiga) tahun. Selama masa hukuman bersyarat, pengawasan terhadap anak nakal dilakukan oleh Jaksa penuntut umum, sementara bimbingan dilakukan oleh pembimbing pemasyarakatan. Anak yang menjalani hukuman bersyarat dibimbing di balai pemasyarakatan (BAPAS) dan berstatus sebagai klien

pemasyarakatan serta dapat mengikuti pendidikan sekolah. (Bambang Waluyo, 2000, 31).


Sementara itu sanksi yang berupa tindakan dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang belum berumur 21 (Dua Satu) tahun yang melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara sementara waktu dan tindak pidana ancaman dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup serta anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi anak (Pasal 1 angka 2 UU No 3 tahun 1997).

F. Dasar Hukum Pengadilan Anak

Pada Undang – Undang No.3 Tahun 1997 Mengenai dasar hukum Pengadilan Kemasyarakatan .

Pada Undang – Undang No. 14 Tahun 1970 mengenai kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan :

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha



Melihat Ketentuan perundang – undangan tersebut maka jelas tidak ada tempat bagi sebuah pengadilan anak yang berdiri sendiri, namun secara interen dalm lingkungan peradilan umum dapat ditunjuk hakim anak khususnya mengenai perkara anak. Dengan demikian istilah peradilan

Anak secara formil tidak ada, yang ada hanya pengadilan negeri yang khusus mengadili perkara anak. Dalam Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak, pada Pasal 5 di jelaskan bahwa : "Pengadilan anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada dilingkungan peradilan umum"

Dengan demikian pengadilan anak tidak berdiri sendiri, akan tetapi merupakan bagian dari pengadilan dalam lingkungan umum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu suatu Kitab yang mengatur atau melaksanakan tata cara peradilan umum pada semua tingkat peradilan meliputi : Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi. Dalam pelaksanaan peradilan anak didalam KUHP tidak memberikan penjelasan khusus terhadap anak, sehingga dengan adanya Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak sudah menjelaskan bagian anak, hal ini juga berlaku bagi kitab Undang-undang pidana Pasal 47 ayat 1 mengenai maksimum pidana pokok dikurangi sepertiganya, sedangkan dalam Undang-undang No 3 tahun 1997 Pasal 26 ayat 1 anak nakal dijatuhi pidana paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana orang dewasa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, oleh sebab itu dalam penulisan ini penulis akan mencari data pendukung dari Unit Pelaksana Teknik (UPT) BAPAS Ambon yang berkaitan langsung dengan pembuatan penelitian kemasyarakatan

Dipilih lokasi ini sebagai tempat penelitian karena balai pemasyarakatan sangat erat kaitannya dengan *Criminal Justice System* yaitu kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan negeri serta pemasyarakatan sebagai tempat terakhir dari proses *Criminal Justice* .

Balai Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas - tugasnya sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku dan didasari oleh struktur organisasi balai Pemasyarakatan sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-140.07.03 tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan .

B. Populasi Dan Sampel

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah anak nakal dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang berada di Kota

Kota Maluku (Ambon) dengan melihat jumlah "100" orang akan tetapi yang akan di jadikan sampel sebanyak 20 orang.

C. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer yang di ambil langsung diperoleh dalam penelitian di Balai Pemasyarakatan Ambon, Kejaksaan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Ambon dan Beberapa anak nakal melalui wawancara/interview untuk mendapatkan data dan informasi yang luas tentang penelitian kemasyarakatan, serta melalui observasi di lapangan.
- b. Data sekunder yaitu sumber data yang di peroleh dari dokumen – dokumen atau catatan – catatan yang di dapat dari buku atau kolom dari koran /majalah berhubungan dengan penelitian (teknik dokumen)

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian lapangan yaitu suatu cara pengumpulan data dengan jalan menghimpun, menelaah, dan mempelajari ,

Dengan cara sebagai berikut :

- wawancara atau interview dimana penulis mengadakan wawancara dengan beberapa petugas penegak hukum baik itu dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta tak ketinggalan pula dengan

- Wawancara atau interview, dimana penulis mengadakan wawancara dengan beberapa petugas penegak hukum baik itu dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta tak ketinggalan pula dengan pembimbing kemasyarakatan dan anak nakal yang ada di kota tersebut.
- Mengadakan observasi atau pengamatan di lapangan langsung melihat prakteknya sidang pengadilan anak.
- Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencatat bahan-bahan, dokumentasi yang erat kaitannya dengan penelitian.

E. Analisis Data

Setelah semua data dari hasil penelitian terkumpul, maka data tersebut dianalisis secara kualitatif, kemudian diolah menurut keabsahan serta kebenarannya. Untuk selanjutnya data yang diolah tersebut digunakan sebagai sarana dalam pengkajian laporan hasil penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES PERADILAN ANAK DI AMBON

Pembimbing kemasyarakatan pada tahap ini merupakan hal yang paling dominan karena dalam tahap penyidikan telah mendalami tingkah lakunya, serta telah menggambarkan dalam hasil penelitian. Untuk memeriksa pada sidang pengadilan anak pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Kewajiban hadir dalam sidang pengadilan anak adalah penasehat hukum pembimbing kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi.
2. Menyampaikan hasil laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS)

Atas perintah hakim pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) mengenai anak nakal yang bersangkutan sebelum sidang dibuka.

Yang dimaksud dengan "sebelum sidang dibuka" kepada pembimbing kemasyarakatan adalah sebelum sidang secara resmi merupakan ketentuan yang dimaksud untuk memberikan cukup waktu bagi hakim untuk mempelajari laporan hasil penelitian kemasyarakatan, karena LITMAS tersebut tidak memberikan pada.

saat menjelang sidang melainkan beberapa waktu sebelumnya. Hak wajib memintah penjelasan kepada Pembimbing Kemasyarakatan atas hal yang berhubungan dengan perkara Anak untuk mendapatkan data yang lengkap. Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS)yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan berisi :

1. Data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial.
2. Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

Untuk melaksanakan tata cara atau persedur pembuatan Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang anak sebagai berikut :

- a. Terlebih dahulu ada surat permintaan Pembimbing Kemasyarakatan dari pihak kepolisian untuk tingkat penyidik ataupun permintaan dari Pengadilan Negeri melalui Hakim yang menangani Anak nakal tersebut. Dalam surat tersebut ditujukan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan Klas II Ambon.
- b. Kepala BAPAS menerima surat tersebut dan mendisposisikan untuk diteruskan kepada Kasie Bimbingan Klien untuk diadakan suatu penunjukkan dengan melihat pada kapasitas serta kemampuan dari Bimbingan kemasyarakatan itu sendiri dengan melihat pada masalah atau tindak pindana anak tersebut.

- c. Setelah berada pada Kasie Bimbingan Klien Anak ditentukan Pembimbing Kemasyarakatan yang menangani kasus tersebut dan diberkas untuk dicatat dalam buku registrasi.
- d. Kemudian Sub Seksi Registrasi mencatat permintaan LITMAS tersebut dalam Nomor Registrasi dan menyerahkan kepada Bimbingan Kemasyarakatan untuk diteliti permasalahan.

Setelah diserahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan maka Bimbingan Kemasyarakatan tersebut membuat surat tugas untuk menagadakan kunjungan rumah terhadap anak nakal tersebut.

3. Pelaksanaan Sidang

Dalam pelaksanaan sidang, setelah hakim membuka persidangan dan mengatakan sidang tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil masuk ruang sidang beserta orang tua, wali atau penasehat hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan selanjutnya disebut dengan Pk.

Pada waktu pemeriksaan saksi, hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruang sidang, hal ini dimaksud untuk menghindari adanya pengaruh jiwa anak, tetapi orang tua, pembimbing Kemasyarakatan atau penasehat hukum tetap hadir di ruang di dalamnya.

Hal ini juga sejalan dengan ungkapan Bapak Dani Umarela (Wawancara 10 agustus 2006)

8

Bahwa dalam pelaksanaan sidang maka terdakwa harus diberikan tempat yang tersendiri atau bila mana di suruh keluar keluar pada waktu pemeriksaan saksi, akan tetapi bila mana perlu mendengar juga harus di suruh masuk karena memungkinkan untuk hakim melakukan chek dan cross chek ulang.

Hal ini juga sejalan dengan aturan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dalam pasal 11 UUAP yang berbunyi :

Dalam proses tertentu yang mana keterangan dan infoemasi yang memungkinkan mempengaruhi jiwa anak tersebut harus disisihkan sehingga tidak mempengaruhi jiwa anak tersebut.

Adapun dalam pelaksanaan sidang tersebut hakim yang memeriksa dan mengadili adalah haki tunggal, karena undang - undang yang telah mengatur dalam Pasal 53 UU tentang Pengadilan Anak dikatakan bahwa hakim yang menangani bersifat hakim tunggal, sedangkan pada ayat (2) hakim yang menangani Anak nakal, bisa bersifat majelis manakala terjadi perbuatan atau tindakan yang dilakukan anak tersebut memerlukan penafsiran segala sesuatu juga lebih pas.

Putusan Hakim

Sebelum mengucapkan putusan hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal yang bermanfaat bagi anak .

Putusan hakim tersebut diatas ,wajib mempertimbangkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Bimbingan Kemasyarakatan .

Hal ini juga dikatakan oleh hakim Dani umarela (Wawancara, 10, agustus 2006) yaitu :

Hakim dalam proses sidang anak memerlukan suatu hasil laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan ,karena dengan hasil laporan penelitian tersebut ,maka hakim mempunyai suatu upaya penafsiran dalam memutuskan suatu perkara. Dalam perkara anak nakal yang harus di utamakan adalah harus memberikan suatu perlindungan sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang sehingga dapat menyadari perbuatan tersebut. Dalam pemberian putusan ini harus melihat segi sosialnya dan tugas ini diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan dan mau tidak mau pembimbing kemasyarakatan harus bersifat aktif dalam proses Pengadilan anak karena putusan anak tersebut juga di pengaruhi oleh hasil penelitiannya.

Hal ini dalam Undang - Undang dikatakan wajib dan di maksud dengan "Wajib " dalam hal ini adalah apabila hakim tidak mempertimbangkan laporan hasil penelitian Kemasyarakatan ini sebagaimana yang di atur dalam Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (2) undang-Undang Pengadilan anak mengakibatkan putusan "hakim batal demi hukum"

Dalam mengucapkan putusan, hakim pengadilan wajib mengucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

5) Suasana Sidang Pengadilan Anak

Mengingat ciri khas dan keadaan kejiwaan anak berbeda dengan orang dewasa, maka suasana dan tata cara persidangan bagi anak tersebut berbeda dengan suasana tata cara orang dewasa. Jadi suasana dan tata cara persidangan yang dilakukan lebih khusus sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan anak. Untuk itu dalam persidangan anak nakal dengan cara kekeluargaan dan para pejabat pemeriksaan yaitu Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum tidak memakai toga atau baju dinas, termasuk panitera yang tidak memakai jas. Hal ini dimaksudkan agar dalam persidangan tidak memberikan kesan dan suasana yang menyeramkan atau menakutkan terhadap anak nakal yang sedang di periksa.

6) Jenis Hukuman dan Tindakan Terhadap Anak Nakal

A. Hukuman

Adapun dalam putusan anak nakal (deliquent) yang melakukan tindak pidana dijatuhi hukuman atau tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, dan Pasal 32 Undang-Undang No 3 tahun 1997 sebagai berikut :

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah Pidana Pokok dan Pidana Tambahan .

a. Pidana Pokok terdiri dari :

- Pidana Penjara
- Pidana Kurungan
- Pidana Denda
- Pidana Pengawasan

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap

Anak nakal yakni berupa:

- Perampasaan barang – barang
- Pembayaran ganti rugi

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

B. Tindakan

Tindakan yang dapat dikatakan kepada Anak nakal ialah:

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.
- b. Menyerahkan Kepada Negara untuk mengikuti pendidikan pembinaan dan latihan kerja.
- c. Menyerahkan Kepada Departement sosial atau organisasi sosial masyarakat yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

- d. Tindakan tersebut diatas yang ditetapkan oleh teguran dan syarat tambahan yang diterapkan oleh hakim, yakni berupa peringkatan secara langsung terhadap anak maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali atau orang tua asuhnya, agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan dijatuhi tindakan.

4. Maksimum Pidana Yang Dijatuhkan

- a. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana yakni paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- b. Apabila anak nakal belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang di ancam "Pidana Penjara Seumur Hidup" "burupa"menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan pembinaan dan latihan kerja"
- c. Apabila Anak nakal belum mencapai 12 tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana seumur hidup maka terhadap anak nakal tersebut di jatuhi tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 24 Undang-Undang No 3 tahun 1997
- d. Pidana Kurungan
Pidana kurungan yang dapat di jatuhkan terhadap Anak nakal yang melakukan tindak pidana paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah)dari maksimum ancaman orang dewasa.

e. Pidana Denda

Pidana denda yang dapat dijatuhkan terhadap Anak nakal $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja paling lama 90 hari kerja dan latihan kerja tidak lebih dari 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

f. Pidana bersyarat

Pidana bersyarat dapat dijatuhi oleh hakim apabila pidana penjara yang dijatuhi paling lama 2 tahun.

Dalam putusan Pengadilan mengenai pidana bersyarat harus ditentukan "bersyarat umum dan bersyarat khusus" sebagai berikut :

1. Syarat umum yakni Anak nakal tersebut tidak akan melakukan tindakan pidana selama menjalani masa pidana bersyarat.
2. Syarat khusus yakni melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak yang bersangkutan.

Jangka waktu syarat khusus lebih pendek dari pada jangka waktu syarat umum. Jangka waktu pidana bersyarat paling lama 3 tahun selama Anak nakal yang bersangkutan menjalani masa pidana bersyarat. Jaksa melakukan bimbingan agar Anak nakal yang

bersangkutan menepati persyaratan yang telah ditetapkan. Status Anak nakal tersebut sebagai klien pemasyarakatan ia tetap dapat mengikuti pendidikan di sekolah.

g. Pidana Pengawasan

Pidana Pengawasan yang dapat dijatuhkan terhadap Anak nakal yang melakukan tindak pidana paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun. Anak nakal yang dijatuhi pidana pengawasan di tempatkan dibawah pengawasan Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan diperlukan pengaturan lebih lanjut dengan perturan pemerintah.

h. Penempatan Anak Negara

Anak nakal yang oleh hakim diputus untuk diserahkan kepada negara ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan anak sebagai anak negara. Oleh karena itu hakim dalam putusaannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja tersebut dilaksanakan untuk kepentingan anak bersangkutan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan anak dapat mengajukan ijin Kepada Menteri Kehakiman agar anak negara tersebut ditempatkan dilembaga pendidikan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta.

Untuk memberikan gambaran dalam pembahasan ini maka kita awali dari latar belakang kehidupan pada diri Anak nakal tersebut , dimana penulis menggambarkan faktor penyebab terbagi 2 yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara yang dimaksud dengan faktor ekonomi ini adalah faktor yang ada pada diri anak tersebut dimana melakukan tindak pidana akibat dorongan ekonomi, Padahal dalam beberapa pelaku tindak pidana sudah mengetahui tentang akibat suatu tindak pidana ,akan tetapi karena dorongan untuk hidup melakukan tindak kejahatan .Hal ini di katakan oleh salah satu terdakwa yang bernama Jufri (wawancara,14,agustus,2006) dikatakan :

"Saya sebenarnya sudah mengetahui bahwa melakukan pencurian adalah dilarang oleh hukum dan akibatnya saya harus dipenjarakan,akan tetapi karena tekanan ekonomi keluarga yang mana,saya mempunyai 3 orang adik sedangkan saya anak pertama sehingga saya harus membantuh kedua orang tua saya. Adapun penghasilan orang tuaku tidak memadai dan memerlukan makan."

Disamping itu pula terdakwa anak nakal yang melakukan tindak pidana ini karena krisis ekonomi yang melanda bangsa ini dimana

bangsa ini mempunyai lapangan kerja kurang ,sedangkan tenaga kerja banyak pengangguran.

Dari adanya kejahatan tersebut diatas bahwa anak Nakal yang melakukan tindak pidana juga di dorongan ekonomi yang disebabkan oleh orang tua yang tidak memikirkan bahwa Anak hanya sekedar dibuat .dan yang tak kalah adanya pengaruh globalisasi yang memungkinkan terjadi banyak pengangguran.Pengangguran sering meningkat .Dan yang kalah adanya pertentangan antara buruh dan pengusaha ,dimana disalah satu sisi buruh memerlukan kebutuhan makan dan ingin menghidupi keluarganya.Dalam kehidupan keluarga tersebut sering kali mempunyai anak masih kecil sehingga menjadi beban keluarga .Disamping itu dengan penutupan perusahaan ,yang mana pengusaha merasa iklim dalam berusaha sudah tidak bersifat konduktif maka mereka hengkang keluar negeri.

2. Faktor Pengaruh Lingkungan

Adapun yang menjadi faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar dari Anak tersebut .Dimana kita ketahui bahwa Anak tersebut berada dalam perut ibu kurang lebih dari 9 bulan setelah itu Anak tersebut lahir di dunia dengan menangis yang nota bene bahwa Anak tersebut sudah merasa sentuhan dari luar,dalam hal ini belaian kasih sayang dari orang tua terutama ibu

kandungnya .Dengan belaian tersebut maka sudah ada pengaruh eksternal .Untuk pengaruh Eksternal ini terbagi lagi dalam beberapa faktor antara lain:

2.a Faktor Eksternal dari Lingkungan Keluarga

Adapun yang menjadi faktor adalah suatu keberadaan yang ada pada lingkungan keluarga tersebut .Dimana Anak tersebut yang masih bayidapat merasakan getaran-getaran yang di sekitar sehingga getaran yang masih ada keadaan orang tua,dan saudara Anak tersebut .Dengan adanya faktor keluarga ini sudah tampak adanya tabiat dari Anak tersebut.Dengan belaian kasih sayang dan kelembutan dapat memberikan hasil yang positif,akan tetapi belaian tersebut lebih banyak keluh kesah dan suasana kekerasan yang di terima maka memberikan gambaran terhadap anak tersebut .

Dimana kita ketahui pada usia Anak yang mana masih bermain akan tetapi karena keadaan orang tua dan saudaranya yang sudah memberikan iklim kekerasan maka Anak tumbuh dengan menyesuaikan keadaan keluarga. Anak tersebut sering kali di suruh untuk membantuh orang tua bekerja keras walaupun usia belum menuntut untuk itu akan tetapi pengaruh keluarga yang

mendidik dan membiasakannya. Upaya suasana kekerasan ini menyebabkan Anak tumbuh menjadi liar dan dapat menyebabkan kemudahan untuk melakukan tindak pidana karena kekurangan siramandan belaian kasih sayang dari orang tua. Hal ini nampak pada terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian ini seperti yang di ungkapkan Amir (Wawancara ,16,Agustus, 2006) dikatakan :

"Saya melakukan tindak pidana ini karena lingkungan keluarga yang tidak mengharapkan saya hadir di dunia ini. Ini tampak pada pengakuannya yang mengatakan bahwa orang tua sudah bercerai dengan demikian sudah tidak terdapat kasih sayang dari kedua orang tuanya."

2.b Faktor Ekternal dari Lingkungan Sekitar

Adapun yang menjadi pengaruh dari lingkungan sekitar merupakan suatu proses sosialisasi ,dimana keadaan keluarga yang baik dengan memberikan penanaman kasih sayang kepada anak tersebut . Dengan penanaman tersebut sudah berjalan dengan mulus akan tetapi Anak tersebut mulai mengenal teman yanag lain seperti kalau Anak tersebut sekolah telah mengenal orang lain pada sekolah tersebut sehingga akan menambah wawasan dan

caraberpikir dari Anak tersebut . Disamping itu usia tersebut kadang kala bersosialisasi dengan orang lain di luar keluarga. Bila dalam proses intregasi tidak diamati dan di ceramahi dengan memberikan hasil yang tidak baik bagi perkembangan Anak tersebut. Arahan itu sangat penting karena dengan arahan tersebut memberikan bimbingan yang menilai yang baik atau memberikan yang .buruk .Pengaruh dari lingkungan sekitar bila tidak di cermati dapat memberikan dampak dengan perbuatan Anak yang menjurus pada pelaku kejahatan. Dalam hal ini di ungkapkan juga oleh Fuat (Wawancara,18 Agustus,2006) terdakwa Anak nakal kasus narkoba yang berkata :

Dalam tindak pidana ini saya di pengaruhi oleh teman karena saya sering menganggap seperti saudara saya sendiri ,akan tetapi dalam hal tertentu saya tidak menduga terjerat arus mereka.Arus yang menyerat saya ke tindak pidana ini karena ajakan untuk coba-coba dan dikatakan bila sudah mencoba sudah merasakan nikmat dunia. Dengan bujukan tersebut saya tergoda dan lama kelamaan sudah tidak terkontrol dan dengan sendirinya saya mencari barang tesebut.

Setelah kita mengetahui latar belakang dari Anak yang melakukan tindak pidana maka kita mencoba untuk mengungkapkan tentang proses penanganan terhadap Anak yang melanggar hukum. Disamping adanya pembuatan penelitian kemasyarakatan untuk BAPAS ataupun juga terdapat permintaan penelitian kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan anak. Hal ini sejalan sesuai dengan permintaan instansi terkait tersebut.

Untuk itu penulis mengungkapkan dari latar belakang penelitian kemasyarakatan yang berdasarkan tindak pidana anak nakal

Tabel 1

Latar belakang anak melanggar hukum sesuai Litmas

Bulan agustus Tahun 2006

Penjelasan	Faktor Ekonomi	Faktor Pengaruh Lingkungan	Faktor Lain	Presentase
Pencurian	5	-	-	25 %
Penganiayaan	7	-	-	35 %
Narkoba	-	1	-	5 %
Kesusilaan	-	7	-	35 %
Jumlah	12	8	-	100 %

Sumber data : dari hasil wawancara di olah penulis

Dari data diatas ternyata tindak pidana pencurian yang dilatar belakang oleh faktor ekonomi yang menjaai jumlah 25%, sedangkan tindak pidana penganiayaan dengan jumlah 35%, demikian juga narkoba dengan jumlah 5% disebabkan oleh faktor lingkungan, untuk kesusilaan 35% yang di pengaruhi oleh faktor lingkungan. Dari data diatas menunjukkan bahwa anak nakal dipengaruhi oleh faktor lingkungan (kesusilaan 35%) dan faktor ekonomi (penganiayaan 35%) dengan mayoritas jumlah yang tinggi.



B. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh pembimbing kemasyarakatan.

Penulis melihat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi oleh pembimbing kemasyarakatan kiranya kurang sesuai dengan Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, baik itu dalam masa penahanan anak ataupun dalam proses di pengadilan maupun penulis dapatkan pada BAPAS Ambon.

Dalam melaksanakan sesuatu hal, terkadang ditemui beberapa hal yang menjadi kendala yang dapat menghambat sesuatu hal yang ingin dikerjakan. Dalam pelaksanaan pembinaan/bimbingan terhadap anak tindak pidana. dan yang menjadi kendala pada BAPAS Kls II a ambon adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kerjasama dari orangtua anak yang dibina, hal ini di akibatkan karena masili rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi dari orang tua si anak
2. Terbatasnya kendaraan dinas oelh pihak BAPAS di Ambon
3. Kurangnya kerjasama dari masyarakat dalam menangani pembinaan/bimbingan serta memberikan informasi pengawasan terhadap anak-anak yang sedang dibina atau dibimbing.

Dengan adanya hambatan tersebut maka penulis mengungkapkan dalam proses peradilan anak dapat memberikan suatu pelajaran untuk melaksanakan Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak dengan baik.

C. Upaya mengatasi

Untuk menghindari hambatan dan kendala yang memungkinkan semakin besar, maka pembimbing kemasyarakatan harus pro aktif karena dalam Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak lebih banyak mengupas kepada keberadaan dan pembimbing kemasyarakatan. Hal ini sejalan dengan Pasal 8 Undang-undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. dikatakan bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah petugas yang paling profesional sebagai aparat penegak hukum. Dengan demikian pembimbing kemasyarakatan harus menunjukkan eksistensinya dan melakukan upaya sosialisasi secara persuasif karena dalam Undang-undang telah diatur perlakuan secara khusus maka pembimbing kemasyarakatan tidak mengambil andil dalam perkara tindak pidana akan tetapi Undang-undang yang mengharuskan adanya pembimbing kemasyarakatan itu sendiri.

Memberdayakan adanya kerjasama dengan LSM yang bergerak pada penanganan anak nakal sehingga dengan adanya partisipasi dari LSM secara tidak langsung kita menyamakan persepsi dalam perlakuan atau tindak pidana terhadap anak, serta mengupayakan adanya proses sosialisasi dengan menundukan para penegak hukum sehingga dalam menangani permasalahan anak nakal kita mempunyai persepsi yang sama. Untuk itu pembimbing kemasyarakatan menjalin kerjasama dengan PJMDA dan LSM serta Lembaga Perlindungan Anak.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari pembahasan –pembahasan yang sebelumnya ,melalui bab perbab maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses sidang Anak ini belum berjalan secara maksimal karena aparat penegak hukum belum memiliki persepsi yang sama tentang isi/subtansi dari Undang-undang pengadilan Anak. Ini sangat nampak dari tahap Penyidikan, Penuntutan sampai dengan putusan terhadap Anak nakal.
2. Adapun yang menjadi kendala dan hambatan yang di hadapi oleh pembimbing Kemasyarakatan adalah perbedaan persepsi dengan Penyidik, Penuntut dan hakim yang menangani kasus Anak sehingga Pembimbing Kemasyarakatan harus menyamakan persepsinya terlebih dahulu dengan mereka. Di samping itu pula terdapat kekurangan pada kemampuan dari Pembimbing. karena kurangnya kemampuan tersebut dapat memberikan kesan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan kurang profesional sehingga keberdaannya kurang diperhentikan oleh penegak hukum lainnya ~~mempunyai dasar teori dan ilmu~~

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Seseorang Pembimbing Kemasyarakatan harus mempunyai dasar pendidikan yang memadai seperti tingkat pendidikan sarjana Hukum atau sarjana Sosial lainnya sehingga dapat memahami dengan baik Undang –undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak .
2. Pihak Departement kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I sebaiknya, mempersiapkan Peraturan Pelaksanaan (PP) dari undang-undang no 3 tahun1997 sehingga Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pendidikan dan pembinaan tidak terlalu sulit,di samping itu Anak yang mendapatkan hukuman ataupun tindakan merasa lebih adil karena penegak hukum mempunyai pedoman pelaksana dan teknis.
3. Pihak Departement Kehakiman dan Hak Asasi Manusia bersama aparat penegak hukum lainnya,hendaknya dapat mensosialisasikan tentang undang–undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kepada masyarakat luas ,sehingga masyarakat dapat memberikan kontrol kepada aparat penegak hukum.
4. Harus ada pendekatan persuasif dan memberikan pengertian terhadap orang tua anak yang di bina/bimbing bahwa peranan

serta mereka sangat dibutuhkan untuk menjadikan SI ANAK normal kembali.

5. Perlu adanya penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya kerjasama dari mereka untuk membantu,memberikan info dan turut mengawasi tingkah laku anak yang sedang dibina/dibimbing yang berada di lingkungan mereka.
6. Untuk mengatasi terbatasnya kendaraan Dinas,agar klien yang berdomisili tidak terlalu jauh di minta untuk langsung datang keKantor BAPAS kelas II, Ambon.

DAFTAR PUSTAKA

- Dadang Hawari, 2000, *Psikologi Kriminal*, cet I, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Darwin Prinst, 2001, *Sosiologi dan Defenisi Penegak Hukum*, Bandung Citra Aditya Bakti.
- Mansyur Ramli, 2003, *Lokakarya Perlindungan anak UNDP*. Makassar
- Marinati Soewandi, 1991, *Fungsi Social Case Study*, AKIP, Jakarta
- Supromono, Gatot, 2003, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Djambatan
- Pradjohamid Jojo Martina, 1986, *Penjelasan Sistematika Dalam Bentuk Tanya Jawab KUHP*, No. 8 tahun 1981, Jakarta
- Waluyo Bambang, 2000, *Pidana Perlindungan*, Jakarta, sinar Grafika
- UU, No. 3 tahun 1995 *Tentang Pengadilan Anak*
- UU No. 4 tahun 1997 *Kesejahteraan Anak*
- UU No. 8 1981 *Tentang KUHP*
- UU No. 12 tahun 1997 *Tentang Pemasarakatan*
- UU No. 14 tahun 1997, *Kekuasaan Kehakiman*
- UU No. 23 tahun 2003, *Perlindungan Anak*
- UU. 39 tahun 1995, *Hak Asasi Manusia*
- Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990, *Konvensi Hak-hak Anak*
- Keputusan Kehakiman No. M. 07 . UM. 01. 06/99
- Keputusan Kehakiman No. M. 02 . 140 170.03